

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 18 TAHUN 1980

TENTANG

MERUBAH KEDELAPAN KALI PERATURAN DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II KEBUMEN TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG TERNAK.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab perlu meningkatkan usaha-usaha dan kegiatan kearah penyerasian pemupukan dana guna membiayai Pembangunan Daerah sebagai salah satu tugas Pemerintah Daerah ;
  - bahwa tarif pajak potong yang ditetapkan dalam Tahun 1975 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan ;
  - bahwa berhubung dengan itu Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Kebumen tanggal 20-3-1959 (Lembaran Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah Tahun 1960 Seri C No. 17) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 20-11-1975 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1977 Seri A No. 4) perlu diubah lagi.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
  - Undang-Undang No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
  - Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke II Kebumen tanggal 30-3-1959 (Lembaran Daerah Swatantra Tingkat Ke-I Jawa Tengah Tahun 1960 Seri C No. 17) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 20-11-1975 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1977 Seri A No. 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MERUBAH KEDELAPAN KALI PERATURAN DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II KEBUMEN TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG TERNAK.

Pasal I.

Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke II Kebumen tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Ternak tanggal 30-5-1959 diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 15-6-1960 (Lembaran Seri C No. 17) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 20-11-1975 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1977 - Seri A No. 4) diubah lagi sebagai berikut :

A. Judul Peraturan Daerah ini dibaca :

"PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG TERNAK".

B. Sebutan-sebutan .....

## B. Sebutan-sebutan :

1. "Dewan Pemerintah Kabupaten" dibaca "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen".
2. "Kepala Dinas Kehewanan dalam Daerah Swatantra Tingkat Ke-II Kebumen" - dibaca "Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen".
3. "Daerah Swatantra Tingkat Ke II Kebumen" pada pasal 1 ayat (1) dan "Lingkungan Daerah Swatantra" pada pasal 9 ayat (1) sub c, dibaca "Wilayah - Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen".

C. Pada pasal 2 sub a perkataan "atau" dihapus.D. Pasal 2 sub b dibaca :

"Ahli" : adalah Dokter Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen atau petugas Dinas Peternakan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dimaksud".

## E. Pasal 4 dibaca :

"Besarnya Pajak Potong ialah":

## I. Untuk seekor sapi, kerbau dan kuda :

- a. Untuk pemotongan usaha Rp.500,- (limaratus rupiah) ;
- b. Untuk pemotongan hajat Rp.1.500,- (seribu limaratus rupiah) ;
- d. Untuk pemotongan darurat Rp.300,- (tigaratus rupiah).

## II. Untuk seekor babi :

- a. Untuk pemotongan usaha Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;
- b. Untuk pemotongan hajat Rp.1.500,- (seribu limaratus rupiah) ;
- c. Untuk pemotongan darurat Rp.1.000,- (seribu rupiah).

## F. Pada pasal 7 ayat (1) perkataan "sebesar Rp.200,-" dihapus.

## G. Pada pasal 12 ayat (1) angka "Rp.1000,- (seribu rupiah)" dibaca "Rp.25.000,- (duapuluh limaribu rupiah)".

## H. Pasal 13 ayat (1) dibaca :

"(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Pajak Potong Ternak".

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku seikhari pertama setelah diundangkan.

Kebumen, 26 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

K e t u a,

ttd

SINGGIH RAMELIAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N.

ttd

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO